

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 54**

**2014**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 54 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa Kota Bekasi adalah salah satu wilayah yang rawan terkena bencana alam atau keadaan darurat yang berimplikasi pada terjadinya kerawanan pangan;  
b. bahwa atas dasar hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pokok di Jawa Barat Tahun 2012.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Bekasi.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah dan Kecamatan/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
5. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
6. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah (beras) yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk penanggulangan bencana.
7. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi,

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.

9. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

#### Maksud

#### Pasal 2

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

#### Paragraf 2

#### Tujuan

#### Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan :

- a. meningkatkan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan
- b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

## Bagian Ketiga

### Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah adalah masyarakat di Daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat.

## BAB II BESARAN CADANGAN PANGAN

### Pasal 5

Cadangan pangan pokok Daerah sebanyak 55,668 Ton yang bersumber dari Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Korban Bencana pada Kode Kegiatan 1.19.1.20.03.22.02.

## BAB III ORGANISASI PELAKSANAAN

### Pasal 6

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kota Bekasi, dengan susunan personalia terdiri atas :

- |              |   |   |
|--------------|---|---|
| Ketua        | : | Sekretaris Daerah Kota Bekasi   |
| Ketua Harian | : | Assisten Pembangunan dan Kemasyarakatan<br>Setda Kota Bekasi  |
| Sekretaris   | : | Kepala Bagian Bina EkbangTP<br>Setda Kota Bekasi  |
| Anggota      | : | <ul style="list-style-type: none"><li>- Unsur Dinsos Kota Bekasi</li><li>- Unsur Kesbangpol Kota Bekasi</li><li>- Unsur Kapermas Kota Bekasi</li><li>- Unsur Bappeda Kota Bekasi</li><li>- Unsur BPKAD Kota Bekasi</li><li>- Unsur Bagian Hukum Setda Kota Bekasi</li><li>- Unsur Bina Pemerintahan Setda Kota Bekasi</li><li>- Unsur EkbangTP Setda Kota Bekasi</li><li>- Camat se Kota Bekasi</li></ul> |
| Sekretariat  | : | Sekretariat Daerah Kota Bekasi  |

- (2) Tim Pelaksana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Jawa Barat sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Camat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah di Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Camat membentuk Tim Pelaksana Kecamatan, yang susunan keanggotaanya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kecamatan dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

#### Pasal 8

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

### BAB IV

#### PENYALURAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan Kantor Pemerintahan Kelurahan.

##### Bagian Kedua

##### Biaya Penyaluran

#### Pasal 10

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Jawa Barat ke titik bagi penyaluran menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Jumlah Bantuan  
Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kota.

Bagian Keempat  
Mekanisme  
Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Kota melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, selanjutnya disampaikan kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kota, Walikota mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Walikota melalui Tim Pelaksana Kota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Pemangku kepentingan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, dan mengajukan permintaan kepada Walikota melalui Tim Pelaksana Kota dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (4) Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, selanjutnya mengajukan permintaan kepada Walikota melalui Tim Pelaksana Kota dengan tembusan kepada Walikota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (5) Tim Pelaksana Kota melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah yang



diusulkan oleh Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

- (6) Sekretaris Daerah mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kota, dan selanjutnya Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.

#### Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Kota membuat Berita Acara Serah Terima bantuan dengan Tim Pelaksana Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat,
- (2) Tim Pelaksana Kecamatan, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Lurah setempat.

### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok Daerah, dilaporkan oleh Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat kepada Badan disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Sekretaris Daerah kepada Walikota, yang memuat jumlah penggunaan di Kota termasuk Kecamatan dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 9 Desember 2014

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 9 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014    NOMOR 54    Seri E